



PENETAPAN

Nomor 270/Pdt.P/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan identitas yang diajukan oleh **Pemohon** lahir di Bekasi, 10 Juni 1987, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Bekasi untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat bukti;
Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Kelas 1B pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara dengan Nomor 270/Pdt.P/2018/PA.Ckr, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2014 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang Perempuan yang bernama **Nama** dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan

Penetapan nomor 270/Pdt.P/2018/PA.Ckr

Halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor:0550/058/X/2014 tertanggal 13 Oktober 2014;

2.-----

Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon tertulis nama *Pemohon* yaitu **Pemohon** yang mana *nama* tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon antara lain: KTP, KK dan lain-lain;

3.-----

Bahwa *nama* yang tertera pada Akta Nikah Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah (**Pemohon**) untuk itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Cikarang menjatuhkan penetapan perubahan biodata pada Akta Nikah Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon;

4.-----

Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah untuk dijadikan alas hukum (kepastian hukum), selanjutnya dapat digunakan Pemohon untuk mengurus dan melengkapi dokumen Pemohon *untuk membuat akta kelahiran anak dan dokumen lainnya*;

5.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama yang tertulis pada Akta Nikah Pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
3. Menetapkan perubahan nama yang tersebut pada Akta Nikah

Kutipan Akta Nikah Nomor:0550/058/X/2014 tertanggal 13 Oktober 2014

Penetapan nomor 270/Pdt.P/2018/PA.Ckr

Halaman 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Pemohon yang sebelumnya bernama **Pemohon** menjadi **Pemohon**;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, lalu dibacakanlah permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankannya;

Surat Bukti :

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1.-----

Copy bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk NIK 321613006800015, atas nama: Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi, tanggal 29 Februari 2016. Bukti ini telah dinazzegele oleh Pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.1);

2.-----

Copy bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor 0550/058/X/2014, an: Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada tanggal 13 Oktober 2014. Bukti ini telah dinazzegele oleh Pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.2);

3.-----

Copy	bermaterai	cukup	Surat	Keterangan	Nomor

Penetapan nomor 270/Pdt.P/2018/PA.Ckr

Halaman 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B-773/Kua.11.02.15/PW.01/10/2018, an: Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada tanggal 13 Oktober 2014. Bukti ini telah dinazzegele oleh Pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.3);

4.-----

Copy bermaterai cukup Ijazah SMK Mitra Karya, Karang Bahagia, , yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Mitra Karya, Kabupaten Bekasi, tanggal 16 Juni 2017. Bukti ini telah dinazzegele oleh Pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.4);

Saksi-Saksi :

Bahwa di samping mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah menghadapkan saksinya bernama:

Saksi Pertama :

Saksi I , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Bekasi, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, saksi sebagai kakak kandung Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama: Nama, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;

Bahwa, benar pada akta nikah, nama Pemohon adalah Rohimudin bin Abdul Rohman, sedangkan di dalam kartu keluarga, ktp dan lain – lain bernama: Pemohon. Jadi nama yang sebenarnya adalah

Penetapan nomor 270/Pdt.P/2018/PA.Ckr

Halaman 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon karena waktu SD dipakai nama: Rohimudin Sonjaya;

Bahwa, yang saksi tahu bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama adalah untuk mengurus akta kelahiran anak dan dokumen lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Saksi Kedua:

Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di di Bekasi, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, saksi sebagai kakak ipar Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama: Nama, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;

Bahwa, benar pada akta nikah, nama Pemohon adalah Rohimudin bin Abdul Rohman, sedangkan di dalam kartu keluarga, ktp dan lain – lain bernama: Pemohon. Jadi nama yang sebenarnya adalah

Pemohon karena waktu SD dipakai nama: Rohimudin Sonjaya;

Bahwa, yang saksi tahu bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama adalah untuk mengurus akta kelahiran anak dan dokumen lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

Penetapan nomor 270/Pdt.P/2018/PA.Ckr

Halaman 5 dari 9



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan biodata data nikah, dimana Pemohon telah menikah pada tanggal 12 Oktober 2014 dengan istri Pemohon bernama: Nama, di dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang Pemohon terima ternyata di dalamnya terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon adalah ROHIMUDIN bin ABDUL ROHMAN, padahal nama yang sebenarnya adalah Pemohon, maka atas pokok masalah tersebut majelis, akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan Pasal 163 HIR, maka untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya; Pemohon telah mengajukan surat bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4) dan dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4) Majelis berpendapat bahwa, semua alat bukti tersebut merupakan foto kopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazzegeleen* dan dilegalisir oleh Pajabat yang berwenang, serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Dengan demikian, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil hukum pembuktian. Kemudian alat-alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 2 ayat (3) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah

Penetapan nomor 270/Pdt.P/2018/PA.Ckr

Halaman 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara pribadi di depan persidangan di atas sumpahnya dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi serta keterangan masing-masing *a quo* satu sama lain saling menguatkan dan relevan serta mendukung dalil-dalil Pemohon, oleh sebab itu alat bukti saksi secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan perubahan biodata nikah, meskipun bersifat volunter, akan tetapi dibenarkan oleh Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (selanjutnya disebut PMA RI) Nomor 11 Tahun 2007 yang telah diubah oleh PMA RI Nomor 19 Tahun 2018, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipertegas oleh Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 34 ayat (2) PMA RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan yang diubah oleh PMA RI Nomor 19 Tahun 2018, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang mengadili perkara ini, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dan penilaian alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, Majelis menemukan fakta - fakta di persidangan sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon menikah dengan Nama pada tanggal 12 Oktober 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah secara sah menurut agama Islam dan peraturan perundangan yang berlaku;

Bahwa, Pemohon sewaktu menikah tersebut di dalam Kutipan Akta Nikah nama Pemohon tertulis ROHIMUDIN bin ABDUL ROHMAN, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Pemohon, sebagaimana dalam Ijazah dan kartu keluarga Pemohon;

Penetapan nomor 270/Pdt.P/2018/PA.Ckr

Halaman 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemohon yang bernama ROHIMUDIN sebagaimana tertulis dalam Register Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dengan Nomor 0550/058/X/2014, tanggal 13 Oktober 2014, juga bernama: Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi kemaslahatan dan ketertiban adminisitrasi kemasyarakatan terutama untuk Pemohon sendiri, maka menurut Majelis beralasan untuk ditetapkan perubahan nama Pemohon pada register akta nikahnya tersebut menjadi Pemohon, sehingga ada kesamaan identitas dengan dokumen Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil – dalil Pemohon terbukti kebenarannya, maka permohonan Pemohon pada petitum nomor 3 primer dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon (Pemohon) yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0550/058/X/2014, tanggal 13 Oktober 2014, yang sebenarnya adalah Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp

Penetapan nomor 270/Pdt.P/2018/PA.Ckr

Halaman 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian, penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang, pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1440 Hijriah yang terdiri dari Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan H. MUHSIN, S.H., serta Hj. ASMAWATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh MANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

H. MUHSIN, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Hj. ASMAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp | 100.000,- |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. Materai | Rp | 6.000,- |

Jumlah Rp 191.000,-

(terbilang: seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Wakil Panitera,

H. Bagus Tukul Wibisono, SH.

Penetapan nomor 270/Pdt.P/2018/PA.Ckr

Halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)